



**PENETAPAN**

**Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kbj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Pura, 15 Februari 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Kabanjahe, 06 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTACANE GG. RAWIT , KELURAHAN LAU CIMBA, KECAMATAN KABANJAHE, KABUPATEN KARO, PROVINSI SUMATERA UTARA, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kbj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon di Kantor KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx sesuai dengan Kutipan Akta

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : 1206011052023012 pada tanggal 22 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tinggal bersama di Jl Kotacane GG. Rukun, xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

3. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon dikaruniai satu orang anak, yang bernama : a. Almira Ataya binti Feri, Tempat tanggal lahir, Kabanjahe, 19 Oktober 2023, Umur 5 Bulan, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam anak pertama Pemohon dan Termohon dan saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa awal Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak Tahun 2024 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena : a. Termohon tidak bisa mengatur keuangan. b. Orang Tua Termohon selalu ikut campur dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa Puncak pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada bulan April 2024, Pada saat itu pemohon sedang pulang kerja dari Tiga Binanga, dan Pemohon dalam keadaan basah karena kehujanan namun Termohon sama sekali tidak peduli dengan Pemohon, bahkan Termohon tidak menyambut baik Pemohon. Dan pada saat itu orang tua Termohon sedang berada dirumah Pemohon dan Termohon, melihat perilaku Termohon orang tua Termohon menyalahkan Pemohon yang tidak ada memberi uang nafkah kepada Termohon, mendengar perkataan orang tua Termohon, Pemohon merasa sakit hati dan pergi ke rumah orang tua Pemohon meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon.

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 7 bulan;

7. Bahwa Pemohon, merasa terbebani atas sikap yang dilakukan Termohon yang tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai istri sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Termohon.

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Kbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pemohon dan Termohon juga pernah di damaikan namun Termohon tidak pernah memperbaiki kesalahannya.

9. Bahwa Permohonan Cerai yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabanjahe menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon.
- 2) Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Kabanjahe setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan Pemohon dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Kbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon secara *in person* menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap hal tersebut, Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 21 Mei 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan mencabut perkaranya;

Bahwa atas pernyataan Pemohon tersebut, Termohon membenarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian;

Bahwa tentang pemeriksaan perkara *a quo* selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara sidang tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi dengan terlebih dahulu diberikan penjelasan kepada para pihak mengenai esensi mediasi, tahapan mediasi, dan kewajiban-kewajiban para pihak selama proses mediasi berlangsung. Setelah diberikan penjelasan yang cukup, Pemohon dan Termohon menyatakan telah mengerti dan kemudian masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam pernyataan tentang penjelasan mediasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak diberi kesempatan memilih Mediator dan setelah diberikan kesempatan memilih Mediator, para pihak memilih Muhajir, S.H.I., M.Ag., sebagai Mediator dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim kemudian menunjuk Muhajir, S.H.I., M.Ag. sebagai Mediator melalui Penetapan Mediator Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kbj, tanggal 21 Mei 2024 sekaligus memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 21 Mei 2024, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya Pemohon memohon untuk mencabut gugatannya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pasal 17 ayat 7 huruf d;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Pemohon, tetapi cukup mengabulkan permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Kbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Kbj dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabanjahe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 470.000,00 (*empat ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh Muhajjir, S.H.I., M.Ag., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe sebagai Hakim, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yenny Anisya Fitri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim,

**Muhajjir, S.H.I., M.Ag**

Panitera Pengganti,

**Yenny Anisya Fitri, S.H.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	470.000,00

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Kbj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.83/Pdt.G/2024/PA.Kbj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)